



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 289. /KEP/HK/2023**

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI KELURAHAN MANULAI 2,  
KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG  
MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Intelijen Negara Nomor : B-606/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Hal Permohonan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Gedung Pusat Pemberdayaan Pemuda, perlu dilakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik;
  - b. bahwa Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Data Administrasi dan Fisik Nomor : BPAD.A2.2/000.008/1759/2023 tanggal 7 Agustus 2023;
  - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim, Gubernur menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Yang Berlokasi Di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang Menjadi Objek Hibah Kepada Badan Intelijen Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Tanah Yang Berlokasi Di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang Menjadi Objek Hibah Kepada Badan Intelijen Negara.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 03 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 289 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 03 AGUSTUS 2023

**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIJADIKAN OBJEK HIBAH KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Luas (M2)	Lokasi	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp)
				Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat		
1 3 1 01 02 02 002	Tanah Kosong	± 50.000	RT 20 / RW 08 Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang	HPL	21/04/1986	HPL.3/1986	Untuk Pembangunan Gedung Pusat Pemberdayaan Pemuda	12.150.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
R VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT